

**PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PENGUSAHA BATIK DI
PEKALONGAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR
101 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH B3**

Naskah Publikasi



Disusun Oleh:

Imam Nugroho Setiyo Haji

20150610398

**Fakultas Hukum
Program Studi Hukum
Rumpun Ilmu Hukum Administrasi Negara
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2019**

HALAMAN PENGESAHAN

**PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PENGUSAHA BATIK DI
PEKALONGAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR
101 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH B3**

Naskah Publikasi

Diajukan Oleh:

Imam Nugroho Setiyo Haji

20150610398

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 18 Oktober 2019



Nasrullah, S.H., S.Ag., MCL.
NIK: 19700617200004153045

**Menegaskan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.
NIK. 19710409199702153028

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Imam Nugroho Setiyo Haji
Nim : 20150610398
Program Studi : Hukum
Rumpun Ilmu : Hukum Administrasi Negara
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 101 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH B3 TERHADAP PENGUSAHA BATIK DI PEKALONGAN**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Unggul & Islami

Dibuat di : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Pada Tanggal : 24 Oktober 2019

Yang Menyatakan

Materai

Imam Nugroho Setiyo Haji
NIM. 20150610398

**PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PENGUSAHA BATIK DI
PEKALONGAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR
101 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH B3**

Imam Nugroho Setiyo Haji dan Nasrullah
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta
55183

Imam.nugroho.2015@law.umy.ac.id, Nasrullah@umy.ac.id

ABSTRAK

Pencemaran limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan usaha batik sangat memprihatinkan. Upaya pengelolaan limbah B3 yang tidak maksimal serta penerapan sanksi yang masih lemah dilakukan Pemerintah Kabupaten Pekalongan menjadi salah satu faktor kegiatan usaha batik ini mengabaikan pengelolaan limbah B3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 terhadap pengusaha batik di daerah Kabupaten Pekalongan. Dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris diambil dari fakta-fakta perilaku manusia, baik melalui wawancara dan juga melalui pengamatan langsung. Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah melakukan berbagai upaya guna menanggulangi pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh pembuangan limbah B3 dari pembuatan kain batik. Salah satunya adalah Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah membangun IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) yang berada di Simbang Kulon dan Karang Jompo yang memiliki kapasitas berbeda-beda. Disamping itu Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan juga telah menerapkan sanksi administratif terhadap pelaku pencemaran limbah B3. Adapun faktor penghambat dalam pengimplementasian Peraturan Pemerintah Nomor. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 diantaranya adalah kurangnya kesadaran masyarakat dan mahalnya biaya untuk mengolah limbah B3 oleh pengusaha batik yang hanya tergolong sebagai pengusaha *home industry*. Oleh karena itu pemerintah telah berupaya menertibkan para pengusaha *home industry* batik yang tidak memiliki dokumen-dokumen dan/atau surat izin yang telah ditetapkan undang-undang.

Kata kunci: Limbah B3, pencegahan lingkungan, penegakkan hukum, peran pemerintah.

I. Pendahuluan

Kabupaten Pekalongan merupakan sentra pembuatan kain batik. Hal ini ditandai dengan banyaknya penjual kain batik baik di emperan jalan maupun sentra toko batik di daerah sentono dan ibc yang sudah terkenal. Bertambah banyaknya para pengusaha-pengusaha kain batik ini, dari pengusaha besar hingga pengusaha kecil dalam pembuatan batiknya pasti menghasilkan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun). Limbah B3 ini merupakan suatu bahan sisa atau bahan buangan yang sifat dan konsentrasinya mengandung zat yang beracun dan/atau berbahaya sehingga secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak keseimbangan lingkungan, mengganggu kesehatan, dan mengancam kelangsungan hidup manusia serta organisme lainnya. Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara masyarakat sekitar, dampak dari limbah B3 dan/atau sisa pembuatan batik ini mengakibatkan sungai yang sebagian besar di Pekalongan tercemar, sehingga menimbulkan masalah lain seperti terganggunya kesehatan masyarakat, mengganggu pemandangan dan keindahan, air sungai menjadi keruh, dan matinya makhluk hidup yang ada di sungai tersebut.

Usaha kegiatan batik ini membuang limbah cairnya langsung ke selokan di sekitar rumah yang juga berfungsi sebagai lokasi pembatikan yang sebagian besar berada di lokasi pemukiman. Aliran air tersebut akan bermuara di sungai yang mengalir dan melintasi Pekalongan. Bahkan ada juga industri batik yang membuangnya ke sungai. Pada musim kemarau limbah akan tergenang di sungai dan pada musim hujan limbah akan mengalir ke laut. Mengingat limbah

tersebut belum diolah tidak mengherankan jika air sungai sering berubah warna menjadi hitam dan ungu sekaligus menimbulkan bau yang sangat busuk.

Pencemaran yang terjadi akibat Limbah B3 ini dapat menimbulkan efek yang berkepanjangan bagi lingkungan maupun masyarakat sekitar apabila tidak ditangani dengan cepat oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara masyarakat sekitar, dampak dari limbah B3 dan/atau sisa pembuatan batik ini mengakibatkan sungai yang sebagian besar di Kabupaten Pekalongan tercemar, sehingga menimbulkan masalah lain seperti terganggunya kesehatan masyarakat, mengganggu pemandangan dan keindahan, air sungai menjadi keruh, dan matinya makhluk hidup yang ada di sungai tersebut.¹

Pengelolaan limbah B3 di Indonesia mengacu pada prinsip-prinsip dan pedoman pembangunan berkelanjutan yang telah dituangkan dalam berbagai peraturan perundangan yang berinduk pada Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3.² Menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) berbunyi bahwa “setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya” artinya dalam hal ini setiap individu atau badan

¹ Anandriyo Suryo Mratihayani, “Menuju Pengelolaan Sungai Bersih Di Kawasan Industri Batik Yang Padat Limbah Cair (Studi Empiris: Watershed Sungai Pekalongan di Kota Pekalongan)”, *Diponegoro Journal Of Economics*, Vol. 2, No.2 (2013) hlm. 5

² Samsul Wahidin. 2014, *Dimensi Hukum Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm 102,109.

hukum yang melakukan kegiatan usaha guna memenuhi kebutuhan hidup yang menghasilkan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) diwajibkan untuk mengolahnya terlebih dahulu agar tidak merusak ekosistem alam yang ujungnya berdampak juga pada kehidupan manusia. Perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah terhadap warga sekitar dapat dikatakan belum berjalan dengan semestinya karena *home industry* hingga saat ini belum melakukan pengelolaan limbah B3.

Sumber daya alam mempunyai peranan cukup penting bagi kehidupan manusia³ Limbah B3 merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi pemerintah Kabupaten Pekalongan, karena Kabupaten Pekalongan merupakan daerah yang terkenal dengan banyaknya industri batiknya. Oleh karena itu lembaga instansi setempat yang mempunyai tugas dan wewenang dalam pengelolaan limbah batik di Kabupaten Pekalongan yaitu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Din PERKIM dan LH). Berbagai upaya penanganan limbah B3 batik telah dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Din PERKIM dan LH) Kabupaten Pekalongan.

Perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah terhadap warga sekitar dapat dikatakan belum berjalan dengan semestinya, karena *home industry* hingga saat ini belum melakukan pengelolaan limbah B3, akibatnya warga sekitar yang tercemar menanyakan ganti rugi atau tanggapan pemerintah terhadap pencemaran limbah B3 yang dihasilkan oleh *home industry* tersebut.

³ Hidayat, "Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kelembagaan Lokal", *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, Vol. XV, No. 1, Februari (2011) hlm. 19.

Untuk mengenai proses ganti rugi belum menemui titik terang dikarenakan peran pemerintah dalam menangani kasus ini kurang maksimal sehingga warga sekitar masih menanyakan tentang ganti rugi tersebut.⁴

II. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakkan hukum terhadap pengusaha batik di Pekalongan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) oleh pengusaha *home industry* batik di Kabupaten Pekalongan?

III. Metode Penelitian

Dalam jenis penelitian ini penulis tertarik dengan penelitian hukum empiris (*sosio legal research*), yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung agar dapat mendapatkan data yang akurat. Dan juga data pelengkap yang mana diperoleh dari hasil penelitian melalui bahan kepustakaan, baik bahan hukum maupun bahan non hukum. Dalam penelitiannya penulis memilih lokasi di Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah. Karena Kabupaten Pekalongan

⁴ Yeni Widowaty and Fadia Fitriyanti. "Membangun Model Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Sebagai Korban Pencemaran dan/Atau Perusakan Lingkungan Oleh Korporasi Dengan Prinsip Restorative Justice". *Jurnal Media Hukum*, Vol.21, No.1 (2014) hlm. 19

merupakan sentra pembuatan kain batik sehingga berhubungan dengan judul naskah publikasi ini. Dalam pengolahan data penulis melakukan teknik dengan cara menyederhanakan dan/atau menseleksi berdasarkan pokok-pokok permasalahan yang telah ditetapkan sebelum proses penelitian. Proses pengolahan data dapat dilakukan dengan cara mencari hasil data observasi, wawancara, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dan mendukung jalannya penelitian ini, sehingga dapat disajikan dalam susunan yang baik dan rapi kemudian dapat dianalisis. Hasil data penelitian akan dianalisis secara deskriptif-kualitatif, data-data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder kemudian dianalisis dengan metode kualitatif, sehingga nantinya tercapai sebuah kesimpulan. Kemudian, kesimpulan akan disajikan secara deskriptif untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas dari hasil penelitian.⁵

IV. Pembahasan

Munadjat Danusaputra, berpendapat bahwa Lingkungan adalah semua benda dan kondisi termasuk didalamnya manusia dan tingkat perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.⁶ Sebagai sesama makhluk Tuhan Yang Maha Esa maka manusia dan

⁵ Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Pustaka pelajar, Hlm. 161

⁶ Abdurrahman.1986., *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung : P.T. Alumni, hlm 6-8.

lingkungan hidup mempunyai hak yang sama untuk menikmati kehidupan masing-masing.⁷

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dirumuskan bahwa "Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup". Sub sistem serba terhubung satu sama lain dalam posisi dan kondisi saling mempengaruhi. Dalam keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungannya itu maka manusia akan dapat mencapai kesejahteraan dalam hidupnya.⁸

Perusakan lingkungan selain sampah tentu saja yang sering sekali menjadi persoalan dan juga permasalahan saat ini adalah mengenai limbah. ada berbagai macam jenis limbah, mulai dari limbah rumah tangga hingga limbah industri. Limbah merupakan sisa atau buangan yang dihasilkan dari kegiatan atau juga proses yang dilakukan di industri maupun sisa atau buangan dari rumah tangga. Limbah sejatinya memiliki karakteristik tersendiri. Adapun beberapa karakteristik limbah ini adalah limbah berukuran mikro, sehingga bersifat kasat mata, dan bahkan beberapa limbah ini malah sulit untuk dideteksi. Limbah adalah salah satu bentuk pencemaran dan perusakan lingkungan hidup karena dapat mengganggu keseimbangan ekosistem.

⁷ Nugraha, Satriya, "Peran Masyarakat Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurnal Jendela Hukum Fakultas Hukum Unija*, Volume 3 Nomor, 1 April 2016, hlm. 23

⁸ Bachrul Amiq, 2013, "*Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Hukum Lingkungan*", Yogyakarta: Laskbang Mediatama, hlm. 4

Pencemaran lingkungan merupakan dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu yang ditetapkan.⁹

Limbah B3 adalah sisa suatu usaha yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, karena sifat atau konsentrasinya baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat mencemarkan, merusak, atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.¹⁰ Tujuan pengelolaan limbah B3 adalah untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai dengan fungsinya. Dalam hal ini jelas bahwa setiap kegiatan yang berhubungan dengan B3 harus memperhatikan aspek lingkungan dan menjaga kualitas lingkungan tetap pada kondisi semula.¹¹

Dalam sehari menurut penuturan salah satu pemilik kegiatan usaha batik ini dapat menghasilkan limbah kurang lebih 1000m³/hari yang dibuang langsung ke saluran irigasi yang berakhir ke sungai maupun ke sawah. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah mengupayakan berbagai cara agar dapat menjaga lingkungan agar tidak tercemar oleh limbah B3 yang dihasilkan dari proses kegiatan usaha batik di daerah Kabupaten Pekalongan. Melalui pembinaan oleh Dinas Perkim dan LH yang setiap 3 bulan sekali

⁹ Muhammad Erwin, 2015. *Hukum Lingkungan dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan*, Bandung: PT Refika Aditama. Hlm 39.

¹⁰ Setiyono, "Potensi Limbah B3 di Wilayah DKI Jakarta & Strategi Pengelolaannya", *JAI*, Vol. 1, No. 3, 2005 hlm 304-305.

¹¹ Niken Hayudanti Anggarini, dkk, "Pengelolaan dan Karakterisasi Limbah B3 di Pair Berdasarkan Potensi Bahaya", *Majalah Ilmiah Aplikasi Isotop dan Radiasi Beta Gamma*, Vol. 5, No. 1, Februari 2014, hlm 43-44

diadakan di daerah yang mayoritas warganya memiliki kegiatan usaha batik melalui perangkat desa agar mengajak warganya turut ikut serta dalam pembinaan ini.

Kebijakan oleh penguasa dari segi administratif lingkungan dituangkan dalam bentuk penetapan penguasa (*beschikking*). Penetapan tersebut atau pemberian izin harus cermat serta memperhitungkan dan mempertimbangkan terganggunya keseimbangan ekologis yang sulit dipulihkan. Perizinan merupakan instrumen kebijaksanaan lingkungan yang paling penting. Setiap keputusan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib diumumkan dan sebelumnya untuk permohonannya pun wajib diketahui secara umum.¹² Pemerintah telah menentukan hak dan kewajiban yang berupa hak pemerintah menerima persyaratan-persyaratan yang telah diterapkan di dalam peraturan perundang-undangan antara lain menerima biaya-biaya administrasi pajak dan sebagainya sedangkan kewajiban pemerintah memperkenankan perusahaan-perusahaan untuk melakukan usahanya sesuai dengan izin yang diterbitkan oleh pemerintah.¹³

Penegakkan hukum lingkungan ini dapat diselesaikan melalui dua jalur yaitu melalui pengadilan atau diluar pengadilan, penyelesaian ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pihak yang bersengketa, penyelesaian dalam pengadilan melalui cara pengajuan gugatan ke pengadilan merupakan upaya penyelesaian diluar pengadilan apabila dianggap tidak berhasil oleh salah pihak

¹² Achmad Faishal,. 2016. *Hukum Lingkungan Pengaturan Limbah dan Paradigma Industri Hijau*”, Yogyakarta: Pustaka Yustisia. hlm. 60-63.

¹³ Fajar Khaifi Rizky, dkk, ” Kajian Hukum Administrasi Lingkungan Tentang Bidang Perizinan Atas Pengelolaan Limbah Pada Pabrik Kelapa Sawit Pt. Permata Hijau Sawit”, *USU Law Journal*, Vol. II, No. 1, Februari (2014) hlm 22.

yang bersengketa, maka berhak maju di pengadilan (Pasal 84 UUPPLH).¹⁴ Sengketa lingkungan merupakan masalah pencemaran maka perlu adanya pembuktian misalnya ada limbah yang mencemari perairan di sekitaran masyarakat, mencemari udara dan menimbulkan kebisingan yang sudah diatas ambang batas. Oleh karena itu masyarakat dapat mengajukan sengketa karena dapat membuktikan adanya perusakan lingkungan hidup dan telah melanggar hak subjektif orang lain dan dinyatakan bersalah atas perusakan lingkungan yang berada disekitarnya. Penyebab pencemaran lingkungan yaitu karena adanya korban yang dirugikan atas pencemaran yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan usaha, sedangkan korban yang terkena dampak memiliki hak untuk lingkungan yang layak sehat dan bersih, seperti yang ada pada Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Atas dasar hak tersebut korban dapat mengajukan gugatannya.¹⁵

Banyak kasus yang terjadi bahwa pencemaran yang dilakukan oleh kegiatan usaha yang menimbulkan kerugian terhadap seseorang belum dapat memenuhi harapan keinginan korban dengan membayar ganti kerugian atas apa yang dialami korban, karena aturan yang ada belum memberikan jaminan sesuai dengan kasus lingkungan. Guna menghadapi kendala hukum yang ada untuk meringankan beban pembuktian yang dilakukan oleh pihak penggugat (korban) akan diterapkan prinsip pencemar membayar dan dipertegas dengan sistem "*strict liability*" yaitu sepenuhnya beban ditanggung kepada pihak

¹⁴ H.M Hadin Muhjad, 2015, Hukum Lingkungan "*Sebuah pengantar untuk Konteks Indonesia*", penerbit: Yogyakarta Genta Publishing hal. 207

¹⁵ Itta Surayya, 2005, "Budaya Hukum dan Pemberdayaan Masyarakat Pengusaha Batik Dalam Rangka Menanggulangi Limbah Batik di Pekalongan" (Tesis, Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang), hlm 70

pencemar atau tergugat, pembuktian ini dapat disebut sebagai pembuktian terbalik (*omkering derbewijslast* atau *shifting of burden of proofs*).¹⁶

Notitie Handhaving Milieurecht, 1981 adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapailah penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual.¹⁷ Penegakan hukum lingkungan sangat rumit, karena hukum lingkungan menempati titik silang berbagai bidang hukum klasik. Hukum lingkungan dapat ditegakkan dengan salah satu instrumen, yaitu instrumen administratif, perdata, maupun pidana dan juga bisa sekaligus ketiganya ditegakkan.¹⁸ Dalam penegakkan hukum administrasi terdapat 2 upaya yaitu:

1. Upaya Preventif

Upaya preventif dalam perspektif hukum administratif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan instrumen pengawasan dan perizinan. Penegakkan hukum yang efektif, konsekuan, dan konsisten perlu dilakukan sebagai upaya represif terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan yang ada. Upaya preventif merupakan pengendalian dampak lingkungan, sedangkan upaya represif merupakan penegakkan hukum terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi. Dalam penegakkan hukum dengan

¹⁶ Fachrun Nurrisya A, 2015, "Urgensi Sanksi Pidana Denda bagi Korporasi Pelaku Pembuangan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Untuk Pemulihan Lingkungan" (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang), hlm 9.

¹⁷ Justitia F.C. Rawung, "Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan Akibat Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup", *Lex Crimen*, Vol. II, No. 5, September (2013), hlm 86.

¹⁸ Andi Hamzah. 2005, "*Penegakan Hukum Lingkungan*", Jakarta : Sinar Grafika, hlm 48.

mendayagunakan berbagai ketentuan hukum baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana. Melalui cara tersebut sehingga akan menimbulkan efek jera dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa yang akan datang.

2. Upaya Represif

Pengaturan sanksi administrasi dapat ditemukan dalam Pasal 25 samapai dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Pasal 25 memberikan dasar kewenangan Gubernur/Bupati/Walikota seseuai dengan lingkup kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administrasi berupa paksaan pemerintahan (*bestuursdwang*) kepada penanggung jawab kegiatan usaha. Dalam penjatuhan sanksi paksaan pemerintah merupakan permohonan dari pihak ketiga yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang atau inisiatif pejabat yang berwenang. Sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah, pencabutan izin usaha dapat dilakukan dengan terlebih dahulu diberikan surat perintah dari pejabat yang berwenang. Penggantian pembayaran dan tata cara penetapan beban biaya ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau pelaksanaannya menggunakan upaya hukum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal belum dibentuk peraturan perundang-undangan yang dimaksud. Penarikan uang paksaan (*Dwangsom*) terhadap pelanggaran lingkungan hidup mengadopsi ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, sebelum uang paksaan dilakukan terlebih dahulu ada perintah pembayaran

yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi negara. Perintah pembayaran uang paksaan harus disebutkan secara limitatif. Hanya saja uang paksaan ini sebagai alternatif dari paksaan pemerintah apabila secara sungguh-sungguh dilaksanakan akan menimbulkan akibat serius dan tidak mudah menanggung bebannya bagi pemerintah sendiri.¹⁹

Pemerintah Kabupaten Pekalongan belum memiliki Peraturan Daerah mengenai pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Pekalongan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3. Berdasarkan penelitian lapangan yang saya lakukan di daerah Kabupaten Pekalongan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 di daerah Kabupaten Pekalongan belum menerapkan keseluruhan pada *home industry* batik. Pada dasarnya sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 menyatakan bahwa “setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya”.²⁰ Namun dalam kenyataannya pemilik *home industry* tidak melaksanakan peraturan tersebut.

Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah di bidang perumahan, pemukiman dan lingkungan hidup berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam hal ini Dinas PERKIM dan LH bertanggung jawab atas pemukiman dan lingkungan hidup yang ada di Kabupaten Pekalongan. Di dalam struktural Dinas PERKIM dan LH menyangkut:

¹⁹ Supriadi, 2010. *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 278

²⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 pasal 3.

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas bertugas dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah di bidang perumahan, permukiman, dan lingkungan hidup.

2. Sekretariat

Sekretariat di pimpin oleh seorang sekretaris yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas. Sekretariat memiliki tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian. Sekretariat dalam melakukan tugasnya memiliki 3 pembantuan atau sub bagian yaitu dalam bidang perencanaan, keuangan, dan Umum dan Kepegawaian. Masing-masing sub bagian tersebut memiliki tugas dan fungsi secara individu yang bertanggung jawab kepada sekretaris.

3. Bidang Pencegahan dan Pengawasan Lingkungan

Bidang Pencegahan dan Pengawasan Lingkungan di pimpin oleh Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Tugas dari bidang ini adalah melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan pengawasan lingkungan.

4. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas

melaksanakan kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.²¹

Pengawasan pengelolaan limbah B3 yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Din. PERKIM dan LH) Kabupaten Pekalongan sebagaimana isi dari Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014, relevannya hanya terhadap oleh pengusaha besar yang berbadan hukum yang memiliki izin lingkungan dan tentunya memiliki IPAL sendiri. Pengawasan ini dilakukan sekurang-kurangnya sebulan sekali oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan. Pengawasan tersebut dilakukan guna menggali informasi keluhan dari masyarakat sekitar yang terkena dampak limbah B3.

Banyaknya *home industry* yang berkembang di daerah Kabupaten Pekalongan, maka semakin banyak pula pencemaran yang dihasilkan. Kurangnya pengetahuan *home industry* terhadap Peraturan Pemerintah yang sebagai acuan Dinas Perkim dan LH menimbulkan kekacauan dalam lingkungan. Pada dasarnya sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 menyatakan bahwa “setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya”.

Namun dalam kenyataannya pemilik *home industry* tidak melaksanakan peraturan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014. Pengelolaan limbah B3 dilakukan bertujuan untuk

²¹ Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup, Pasal 3.

mencegah pencemaran lingkungan yang terjadi, secara khusus bertujuan untuk mengurangi kadar atau komponen-komponen yang ada dalam air sisa pembuatan batik, agar air yang dibuang sesuai dengan baku mutu air limbah yang ditetapkan di Kabupaten Pekalongan.

Pemilik kegiatan usaha juga wajib melaporkan hasil limbahnya yang sudah teruji di laboratorium yang berakreditasi kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sekurang-kurangnya 3 bulan sekali. Laporan tersebut ditindak lanjuti oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup untuk melihat bahwa air sisa limbah tersebut sudah sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan Kabupaten Pekalongan untuk di buang.

Dalam menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 sebagai acuan pemerintah Kabupaten Pekalongan banyak memenuhi kendala-kendala. Adapun kendala-kendala tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor:

- a. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3
- b. Belum optimalnya pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
- c. Penegakkan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 243 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 yang masih ringan
- d. Minimnya kepedulian masyarakat terhadap pencemaran limbah B3 dari kegiatan usaha *home industry* batik di Kabupaten Pekalongan

- e. Banyaknya masyarakat yang bekerja dalam bidang perbatikan sehingga dapat membantu pemerintah dalam mengurangi pengangguran.²²

Dalam rumusan masalah yang kedua adalah faktor penghambat pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) oleh *home industry* batik di Kabupaten Pekalongan berupa:

1. Kesadaran Masyarakat

Kesadaran masyarakat adalah hal yang paling mendasar untuk mencegah perusakan lingkungan dan betapa pentingnya lingkungan kita di masa yang akan datang. Kesadaran masyarakat yang kurang tentang lingkungan hidup akan mengakibatkan lingkungan semakin tercemar oleh kegiatan usaha. Upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dengan memberikan pembinaan dalam tiap bulannya telah dilakukan. Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perkim dan LH meliputi pembinaan tentang perizinan lingkungan dan juga pengelolaan air limbah.

2. Biaya yang Cukup Mahal

Dalam pembuatan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) membutuhkan dana yang cukup besar untuk membangunnya. Pembuatan IPAL juga harus disesuaikan dengan kapasitas volume limbah yang dibuang oleh kegiatan usaha. Namun hal itu menimbulkan biaya yang terlalu mahal dalam pengoperasian operasionalnya, oleh karena itu pemilik *home industry* batik enggan menerapkan atau membangun IPAL sendiri.

²² Wawancara pak Zahlul Kasi Pengawasan Dampak Lingkungan Kabupaten Pekalongan pada tanggal 15 April 2019.

3. Jumlah IPAL yang Tidak Sebanding dengan Kegiatan Usaha

IPAL yang dimiliki Kabupaten Pekalongan hanya berjumlah 2 buah yang terletak di daerah Karang Jompo dan Simbang Kulon. IPAL tersebut merupakan fasilitas dari pemerintah yang diserahkan kepada paguyuban atau kelompok kegiatan usaha batik di daerah Kabupaten Pekalongan. IPAL yang dimiliki pemerintah sebagai fasilitas masyarakat kegiatan usaha batik memiliki kapasitas yang berbeda. Di daerah Simbang Kulon merupakan IPAL yang terbesar dibandingkan IPAL yang ada di Karang Jompo, kurang lebih dapat menampung 500m³ limbah B3 yang dihasilkan oleh kegiatan usaha.

4. Lokasi atau tempat pengelolaan Limbah

Dalam pembuatan IPAL disamping membutuhkan biaya yang cukup banyak serta mahal, juga memerlukan lahan atau tempat yang luas dan strategis. Strategis tersebut merupakan kunci utama dalam menentukan lokasi IPAL yang akan dibuat. IPAL harus berada di dataran rendah tidak melebihi ketinggian dari kegiatan usaha yang dilakukan.²³

V. Simpulan dan Saran

A. Simpulan

Dalam pengawasan limbah B3 yang dihasilkan oleh kegiatan usaha *home industry*, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Dalam

²³ Wawancara kepada bapak Djoko selaku Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kabupaten Pekalongan pada tanggal 25 April 2019.

penerapan Peraturan Pemerintah ini Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tidak menerapkan secara menyeluruh isi dari Peraturan tersebut terhadap kegiatan usaha *home industry* batik di Kabupaten Pekalongan. Pemerintah Kabupaten Pekalongan belum memiliki peraturan secara khusus mengenai pengelolaan limbah B3, oleh karena itu mengadopsi Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 dalam menanggulangi pencemaran limbah B3 yang terjadi di Kabupaten Pekalongan yang terkenal dengan *home industri* batiknya. Banyak industri rumahan yang berkecimpung di tekstil membuang limbahnya secara langsung tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu. Padahal sudah jelas disebutkan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib mengolah limbahnya, namun belum semuanya diterapkan dan direalisasikan kepada kegiatan usaha batik di daerah Kabupaten Pekalongan, hanya sebagian besar kegiatan usaha yang sifatnya sudah berbentuk PT memiliki IPAL dan wajib memberikan laporan uji limbahnya 2 kali dalam satu tahun. Sedangkan kegiatan usaha *home industry* sama sekali tidak mengolah limbah B3 yang dihasilkan dan juga tidak memiliki izin lingkungan. Upaya pemerintah dalam menghadapi masalah limbah B3 tersebut belum terlalu maksimal dan sedikit lepas tangan. Dalam penegakan hukum pun demikian hanya bisa

memberikan sanksi administrasi yaitu dengan pencabutan izin usaha apabila pelanggar melakukan perusakan yang sangat berat. Untuk uang paksaan sebagai pengganti paksaan pemerintah juga tidak dapat diterapkan dikarenakan belum adanya SDM untuk mengaudit lingkungan yang telah tercemar.

Faktor penghambat dalam pengelolaan limbah paling mendasar adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengelolah limbahnya, kebanyakan kegiatan usaha batik ini tidak mengolah limbahnya, jangankan mengolah limbahnya, izin lingkungan hidup kebanyakan kegiatan usaha belum memiliki secara sah dimata hukum. Upaya dari pemerintah dalam memfasilitasi IPAL patut kita apresiasi namun hal tersebut tidak sebanding dengan jumlah limbah B3 yang dikeluarkan dalam kegiatan usaha batik didaerah Kabupaten Pekalongan. Letak IPAL yang berada cukup jauh dan kontur tanah yang naik turun membuat jalur pembuangan (*dumping*) limbah B3 yang dihasilkan dari proses pembuatan batik menjadi tersendat dan mengendap di pipa yang menuju ke IPAL. Dalam penegakkan hukum bagi pelaku usaha yang membuang air limbah hasil produksinya ke sungai tanpa mengolahnya terlebih dahulu dan menimbulkan dampak yang berkepanjangan bagi lingkungan sekitar dapat diberikan sanksi administratif. Dalam penegakkan sanksi administratif belum memuat tentang ganti kerugian atas pencemaran lingkungan yang dilakukan. Tidak adanya pejabat fungsional yang berwenang untuk menganalisis besarnya kerugian yang harus dibayar menjadi salah satu kendalanya.

B. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Pekalongan harus tegas menerapkan sanksi administratif dan juga mudah dalam melakukan pencabutan izin usaha apabila kedapatan kegiatan usaha tersebut telah melakukan pelanggaran yang cukup serius terhadap lingkungan
2. Pemerintah Kabupaten Pekalongan harus dengan cepat membentuk Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup agar dapat mengajukan perkara lingkungan di Kabupaten Pekalongan ke ranah Hukum Pidana
3. Sumber Daya Manusia yang memiliki sertifikasi audit lingkungan harus ditetapkan agar dapat menilai kerugian yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha batik
4. Pengelolaan IPAL yang tidak maksimal sehingga IPAL mati dan dialih fungsikan oleh warga sekitar sebagai kolam ikan harus dihentikan dan dioperasikan kembali.
5. Penambahan jumlah IPAL yang ada di Kabupaten Pekalongan harus dilakukan, agar dapat mengimbangi limbah B3 yang dihasilkan akibat kegiatan usaha.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman.1986., *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung : P.T. Alumni.
- Achmad Faishal,. 2016. *Hukum Lingkungan Pengaturan Limbah dan Paradigma Industri Hijau*”, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Andi Hamzah. 2005., *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Bachrul Amiq, 2013, *Penerapan sanksi administrasi dalam hukum lingkungan*, Yogyakarta: Penerbit laskbang mediatama
- M Hadin Muhjad, 2015, *Hukum Lingkungan “Sebuah pengantar untuk Konteks Indonesia”*, penerbit: Yogyakarta Genta publishing.
- Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Pustaka pelajar.
- Muhammad Erwin,2015. *Hukum Lingkungan dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Samsul Wahidin. 2014., *Dimensi Hukum Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Supriadi, 2010. *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-undangan

- R.I. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang “*Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*”, Bandung: Citra Umbara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3.
- Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup.

Jurnal

- Anandriyo Suryo Mratihani, Indah Susilowati, “Menuju Pengelolaan Sungai Bersih di Kawasan Industri Batik yang Padat Limbah Cair (Studi Empiris: Watershed Sungai Pekalongan di Kota Pekalongan)”, *Diponegoro Journal Of Economics*, Vol. 2, No.2 (2013)
- Fajar Khaifi Rizky, dkk, ” Kajian Hukum Administrasi Lingkungan tentang Bidang Perizinan atas Pengelolaan Limbah pada Pabrik Kelapa Sawit Pt. Permata Hijau Sawit”, *USU Law Journal*, Vol. II, No. 1, Februari (2014)
- Hidayat, “Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kelembagaan Lokal”, *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, Vol. XV, No. 1, Februari (2011)
- Justitia F. C. Rawung, ”Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan Akibat Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup”, *Lex Crimen*, Vol. II, No. 5, September (2013)
- Nugraha, Satriya, “Peran Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Jurnal Jendela Hukum Fakultas Hukum Unija*, Volume 3 Nomor, 1 April (2016)
- Setiyono, “Potensi Limbah B3 di Wilayah DKI Jakarta & Strategi Pengelolaannya”, *JAI*, Vol. 1, No. 3, (2005)

Yeni Widowaty and Fadia Fitriyanti. "Membangun Model Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat sebagai Korban Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan oleh Korporasi dengan Prinsip Restorative Justice". *Jurnal Media Hukum*, Vol.21, No.1 (2014)

Skripsi

Fachrun Nurrisya A, 2015, " Urgensi Sanksi Pidana Denda bagi Korporasi Pelaku Pembuangan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Pemulihan Lingkungan" (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang).

Tesis

Itta Surayya, 2005, "Budaya Hukum dan Pemberdayaan Masyarakat Pengusaha Batik dalam Rangka Menanggulangi Limbah Batik Di Pekalongan" (Tesis, Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang).

Responden

Wawancara kepada bapak Djoko selaku Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kabupaten Pekalongan pada tanggal 25 April 2019.

Wawancara pak Zahlul Kasi Pengawasan Dampak Lingkungan Kabupaten Pekalongan pada tanggal 15 April 2019.

BIODATA PENULIS

Penulis Pertama

Nama : Imam Nugroho Setiyo Haji
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 8 Juni 1997
Agama : Islam
Alamat Rumah : Lingk. Kawedanan Rt03/01 Kajen, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan, Jawa Tengah.
Alamat E-mail : Imam.nugroho.2015@law.umy.ac.id
Pendidikan : S1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Profesi : Mahasiswa
Riwayat Pekerjaan : -

Penulis Kedua

Nama : Nasrullah, S.H.,S.Ag.,MCL.
Tempat, Tanggal Lahir : Sulit Air, 17 Juni 1970
Agama : Islam
Alamat Rumah : Bangmalang Rt06 Cepit Pendowoharjo Sewon Bantul Yogyakarta
Alamat E-mail : udanasrul2010@gmail.com
Pendidikan : S1 Universitas Gajah Mada
S1 Universitas Islam Indonesia
S2 Internasional Islamic University Malaysia
Profesi : Dosen
Riwayat Pekerjaan : Dosen Ilmu Hukum